

**ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG PADA
MASYARAKAT ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

MAYLIA SANTIKA
NPM: 1701280043



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri
Dan untuk kedua orang tua saya*

*Ayahanda Legiman Ks
Ibunda Rohani*

*Serta sahabat-sahabat yang memberikan saya semangat
dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.*

Motto

*Bekerja Keras dan Bersikap Baiklah
Maka Hal Luar Biasa akan Terjadi*

PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maylia Santika
NPM : 17010280043
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 09 Oktober 2021
Yang menyatakan



Maylia Santika
NPM: 1701280043

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Maylia Santika
NPM : 1701280043
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Tanggal Sidang : 16/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : Riyan Pradesyah, S.Sy, M.EI
PENGUJI II : Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si




PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL**


**ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG PADA
MASYARAKAT ACEH TAMIANG**

Oleh:

MAYLIA SANTIKA
NPM: 1701280043

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 09 Oktober 2021
Pembimbing


Khairunnisa S.E.I., M.M

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 09 Oktober 2021

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Maylia Santika
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Maylia Santika yang berjudul “ **ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG PADA MASYARAKAT ACEH TAMIANG** ”, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Khairunnisa S.E.I., M.M

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Maylia Santika
NPM : 1701280043
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang

Medan, 09 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi



Khairunnisa S.E.I., M.M

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Maylia Santika

NPM :1701280043

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 09 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi



Khairunnisa S.E.I., M.M

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Assof. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Tahun 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	”	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_ /	Fattah	A	A
	Kasrah	I	I
و_	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي_ /	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و_ /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كتبة
- Fa'ala = فعل
- Kaifa = كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = لقا
- Rama = رها
- Qila = قيل

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atfal – raudatul atfal : ظفاالااضئرل

- قرلونسائنهلودا : al- Maidah al-munawwarah

- talhah : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

· Rabbana : ربر

· Nazzala : ننس

· Al- birr : لبرا

· Al- hajj : لجا

· Nu"ima : نعن

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh

- Ar- rajulu : جلرا
- As- sayyidiatu : ةلسدا
- Asy- syamsu : لشوسا
- Al- qalamu : لقلوا
- Al- jalalu: للجالا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta^hkhuzuna : نخذتا
- An-nau^h : ءلنا
- Sai^hun : ءشي
- Inna : نا
- Umirtu : تورا
- Akala : كال

h. Penulisan Kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi“alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur“anu
- Walaqadra“ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami“an

- Wallahubikullisyai`in „alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

MAYLIA SANTIKA. NPM: 1701280043. Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengetahuan atau pemahaman masyarakat Aceh Tamiang tentang literasi wakaf uang. Mengetahui peluang wakaf uang di masyarakat Aceh Tamiang. Mengetahui praktek wakaf uang di Aceh Tamiang, sudah terlaksanakan atau belum.

Dalam literasi keuangan ini literasi wakaf uang ini diukur dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif. Literasi wakaf uang kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik informan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari survei terhadap 10 orang responden.

Hasil penelitian dari tingkat pekerjaan dan tingkat usia memiliki tingkat yang rendah. Secara keseluruhan hanya 3 orang informan yang menjawab dengan benar dan 7 lainnya tidak dapat menjawab. Dapat disimpulkan bahwa responden memiliki literasi wakaf uang yang rendah.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Literasi Wakaf Uang

ABSTRACT

MAYLIA SANTIKA. NPM: 1701280043. Analysis of The Literacy Level of Waqf Money in aceh Tamiang Community Faculty of Islamic Religion University of Muhammadiyah North Sumatra (UMSU).

This research aims to analyze and find out the knowledge or understanding of the people of Aceh Tamiang about money waqf literacy. Know the opportunity of waqf money in the people of Aceh Tamiang. Knowing the practice of waqf money in Aceh Tamiang, has been implemented or not.

In this financial literacy, money waqf literacy is measured using qualitative research methods of descriptive analysis. Money waqf literacy is then analyzed based on the characteristics of informants. The data used is primary data obtained from a survey of 10 respondents.

Research results from employment levels and age levels have low rates. In all, only three informants answered correctly and 7 were unable to answer. It can be concluded that respondents have low money waqf literacy.

Keywords: Waqf, Waqf Money, Money Waqf Literacy

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhana Wata'ala, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang sudah ditetapkan. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang”**.

Selama Penyusunan Skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta arahan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua, ayahanda tersayang Legiman.Ksdan Ibunda tercinta Rohaniyang telah memberikan dukungan penuh berupa moril dan materil juga doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
2. Bapak Prof Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Progam Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si Selaku Sekertaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


8. Ibu Khairunnisa, S.E.I., M.M selaku Dosen Pembimbing yang sudah bersedia mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan tambahan ilmu dan solusi atas permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan yang sangat –sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Ketiga Saudara dan Saudari penulis Andrian Pratama, Ria Alvionita S.Pd dan Salsabila Armita yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan Skripsi Penulis.
11. Sahabat-sahabat saya Alfina Suci Cahyani, Dina Handayani, Mira Angelia, Nurul Kasmadiana, Tia Noviati, Della Annisa, Cheffy Nofiana Meuraxa yang selalu mendukung dan memberi semangat.
12. Teman-teman se-angkatan, terutama untuk kelas Manejemen Bisnis Syariah A1 Pagi yang senantiasa mengisi hari-hari penulis menjadi menyenangkan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini karena terbatasnya pengetahuan dari pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran, masukan dan kritik dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bias bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak, khususnya dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 Oktober 2021

Penulis



Maylia Santika
1701280043

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Wakaf Uang	7
a. Pengertian Wakaf.....	7
b. Pengertian Wakaf Uang	9
c. Dasar Hukum Wakaf Uang	11
d. Jenis – Jenis Wakaf Uang	14
2. Literasi Wakaf Uang	21
a. Literasi	21
b. Literasi Wakaf Uang	23
B. Kajian Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Rancangan Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Kehadiran Penelitian.....	34
D. Tahapan Penelitian	35

E. Data dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
H. Pemeriksaan Absahan Temuan.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang	39
2. Visi dan Misi	40
3. Logo Aceh Tamiang.....	41
B. Temuan Penelitian	43
C. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Perbedaan Wakaf Jangka Waktu Tertentu dan Jangka Uang Waktu Selamanya.....	15
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	34
Tabel 4.1	Karakteristik Informan	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim yang menjalankan hukum syariat Islam dengan ketat. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan pendapatan ZISWAF terbesar di Indonesia. Salah satu kabupatennya yaitu Aceh Tamiang dan Dusun Lalang Desa Alur Cucur yang merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Berbeda dengan ZIS, Wakaf uang dapat dikatakan masih asing ditelinga masyarakat Aceh Tamiang. Dalam hal wakaf uang di desa ini terbilang masih kurang berkembang dan praktek wakaf yang masih minim.

Provinsi Aceh dinilai perlu menggali potensi-potensi wakaf uang. Pasalnya, dengan adanya wakaf uang, umat Islam akan lebih mudah berwakaf tanpa harus menunggu modal dalam jumlah besar seperti mewakafkan tanah atau property lainnya. Aceh sebagai provinsi dengan penduduk mayoritas muslim yang menjalankan syariat Islam tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui harta wakaf.

Praktik perkembangan wakaf sudah dilakukan sejak lama didalam sejarah Islam, dan telah memberikan banyak kontribusi besar untuk kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi. Wakaf juga berkontribusi pada bidang pendidikan. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum Muslimin, baik dibidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan public, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta peradaban Islam secara umum. Wakaf merupakan suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli) agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Wakaf juga merupakan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Islam memandang orang yang berwakaf akan mendapatkan amal jariyah yang bernilai pahala.

Menurut Zuhaili, kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab yaitu “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan” .Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Di Indonesia sendiri, wakaf uang pertama kali diatur dalam pasal 28 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 lalu di perjelas kembali melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009.

Negara Muslim terbesar adalah Indonesia, menurut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumasdan berdasarkan data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life pada tahun 2020*, penganut agama islam diperkirakan 229,6 juta Muslim berada di sana. Ini adalah 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa. Atau sekitar 13% dari populasi Muslim dunia. Dengan besarnya penduduk Indonesia yang beragama Islam, tentu saja dapat menjadi peluang besar dalam rangka optimalisasi wakaf. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi hanya berbentuk tanah ataupun benda mati lain. Akan tetapi sudah banyak praktik wakaf yang lebih produktif sehingga penambahan nilai harta benda wakaf akan memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan. Salah satu perkembangan wakaf produktif adalah wakaf uang¹.

Wakaf Uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, yang mempunyai berbagai manfaat bagi semua pihak, termasuk lembaga keuangan, investor maupun lingkungan masyarakat secara umum. Wakaf uang dinilai lebih mudah untuk dilakukan dan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudahannya hanya menyerahkan sejumlah uang dan pemanfaatan wakaf uang ini bisa untuk kesejahteraan masyarakat dan juga bias sebagai alternatif bagi *wakif* yang tidak mempunyai aset tidak bergerak namun mempunyai persediaan dana yang lebih untuk diwakafkan.

¹Baskoroputra Gatra Faisal, “Analisis Tingkat Literasi wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*. Vol.07, No. 03, 2019, Hal 02.

Menurut Kementerian Agama melaksanakan wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian dijelaskan oleh peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Tahun 2009 tentang administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk Dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf uang adalah wakif, nadzir, mauquf bih, ikrar wakaf dan jangka waktu².

Pada awal 2010, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Gerakan ini diinisiasi BWI untuk mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang. Berdasarkan Laporan Gerakan Nasional Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2017, jumlah wakaf tunai yang berhasil dihimpun oleh BWI, berjumlah Rp.4.115.823.569, yang diterima melalui 16 bank syariah atau dikenal dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Padahal potensi wakaf uang di Indonesia bisa mencapai 20 triliun rupiah per tahun. Ketidadaan data mengenai tingkat pemahaman masyarakat menjadikan indikator “pemahaman masyarakat” dalam konteks wakaf uang menjadi sulit terkuantifikasi. BWI dan Kementerian Agama selaku regulator di bidang wakaf, perlu memiliki indeks yang bisa memetakan literasi wakaf khususnya wakaf uang di masyarakat. Ini penting agar kebijakan wakaf memiliki basis ilmiah yang diterima serta adanya bahan evaluasi yang terstandar. Dalam memahami lebih lanjut tentang wakaf uang, dibutuhkan adanya literasi dalam wakaf uang. Dengan adanya literasi wakaf uang, maka masyarakat mampu memahami dan mengaplikasikan wakaf uang. Hal ini juga termasuk pada terbentuknya persepsi yang timbul dari pemahaman wakaf uang. Menurut Schiffman dan Kanuk persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan

² Aqidatul Izzah Machmud, Sri Abidah Suryaningsih. “Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol.03, N0.03, 2020, Hal 166.

individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan. Dari persepsi inilah yang menjadi landasan seseorang dalam memutuskan pilihan dalam wakaf uang³.

Literasi wakaf uang adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi mengenai wakaf uang. Dalam literasi wakaf uang dapat diringkas dalam lima verba, yaitu memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan seseorang dalam wakaf uang dan lebih dari sekedar kemampuan membaca atau menulis. Penelitian mengenai tingkat literasi juga pernah dilakukan salah satunya adalah Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada beberapa indeks yang menjadi ukuran literasi yaitu, Pemahaman, Manfaat, Informasi yang didapatkan serta, kemampuan berhitung pada sektor keuangan. Apabila tingkat literasi wakaf uang di masyarakat menunjukkan hal yang positif, maka kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang akan semakin meningkat. Dengan berkembangnya wakaf uang di masyarakat, diharapkan mampu mengembangkan wakaf yang termasuk dalam keilmuan ekonomi islam.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengetahuan masyarakat Aceh Tamiang tentang tingkat literasi wakaf uang dengan judul penelitian yaitu **“Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat terutama masyarakat Aceh Tamiang tentang tingkat literasi wakaf uang.
2. Belum maksimalnya peluang wakaf uang di Kabupaten Aceh Tamiang.

³ Baskoroputra Gatra Faisal, “Analisis Tingkat Literasi wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*. Vol.07, No. 03, 2019, Hal 02.

⁴Ibid, h.2

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi masyarakat tentang wakaf uang di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di Kabupaten Aceh Tamiang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui literasi masyarakat tentang wakaf uang di Kabupaten Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang di Kabupaten Aceh Tamiang

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis tingkat literasi wakaf uang
 - b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan S-1.
2. Bagi Peneliti Lain
 - a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran bagi peniliti selanjutnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pelengkap dan juga pembanding hasil peneliti lainnya dengan penelitian yang sama.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap pentingnya mengeluarkan wakaf uang, sehingga

masyarakat mau mengeluarkan wakaf uang demi kemaslahatan ummat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian dari penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Pada Bab ini berisi teori yang berupa pengertian yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi serta beberapa literature yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metode dalam melakukan penelitian yang berisi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata *al-waqf* dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, secara bahasa yang memiliki maksud “menahan” atau “menghalangi” zatnya dengan mengambil manfaat atau keuntungannya. Sedangkan wakaf menurut syara’ adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan di jalan Allah SWT.

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa wakaf adalah bentuk perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai ajaran Islam. Definisi lain dari imam empat madzhab adalah :

- a. Imam syafii dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan pemilik harta setelah sempurna prosedur perwakafan.
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta dibawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.
- c. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan manfaat, pengertian inilah yang populer di dunia karena tidak bertentangan dengan definisi lain dan tidak mensyaratkan perincian lain.

Lainnya seperti Abu Hanifah, ia mendefisikan wakaf sebagai cara menahan benda kepunyaan orang yang berwakaf dan memberi kemanfaatannya bagi kebaikan umat. Berdasarkan definisi tersebut, Abu Hanifah menyebutkan suatu akad dari pelaksanaan wakaf tersebut tidak bersifat mengikat dalam arti bahwa wakif dapat saja mengambil kembali harta wakafnya dan dapat juga untuk

dijual.⁵ Menurut Malikiyah, Wakaf adalah Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif.⁶

Menurut Syafi'iyah, Wakaf adalah Melepaskan status kepemilikan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, dan manfaat dari harta yang diwakafkan itulah yang disedekahkan untuk suatu kebajikan (sosial) yang diperbolehkan oleh agama.⁷ Menurut Hanabilah, Wakaf adalah Menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.⁸Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqih.

Para ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kebolehan wakaf tunai ini didasarkan pertimbangan *Istihsan bil –urf* yaitu kebiasaan yang mengandung kebaikan, pendapat ini beliau kuatkan dari pendapat Imam Abu Hanifah yang menyebutkan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* (kebiasaan) kedudukannya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash adalah sama. Praktik wakaf ditemukan sejak awal abad 2 H, hal ini ditelusuri dengan fatwa dan anjuran Imam Az – Zuhri (wafat 124 H) untuk mewakafkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah dan pendidikan saat itu.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang telah dipaparkan diatas, yang dimaksud dengan wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, yang membedakan dari keempat mazhab tersebut adalah tentang kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu. Yaitu harta wakaf haruslah lepas atau putus dari hak milik waqif, kecuali pendapat Hanafiyah dan Malikiyah.

⁵ Rozalinda, (Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.), h.223

⁶ Ibid, h.9

⁷ Kementerian Agama, Fiqih Wakaf, h.3

⁸ Suhrawardi K. Lubis, et al., Wakaf dan Pemberdayaan Umat, h.6.

b. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf yang dapat bergerak, yang berbentuk uang. Wakaf uang mempunyai berbagai manfaat bagi semua pihak, termasuk lembaga keuangan, investor maupun lingkungan masyarakat secara umum. Wakaf uang sebagai alternatif bagi wakif yang tidak mempunyai aset tidak bergerak namun mempunyai persediaan dana yang lebih untuk diwakafkan. Dikalangan ulama fikih klasik, hukum mewakafkan uang merupakan persolan yang masih diperselisihkan (debatable, ikhtilaf). Perselisihan tersebut lahir karena tradisi yang lazim masyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap (*fixed asset*), dan pada penyewaan harta wakaf. Berdasarkan tradisi yang lazim tersebut, maka sebagian ulama masa silam merasa aneh saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar (sahabat Abu Hanifah) tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan, dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar (seperti makanan gandum).⁹

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.¹⁰ Dalam pengertian lain, wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang kemudian dikelola nadzir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih. Dengan demikian, dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf ‘alaih, tetapi harus di investasikan lebih dahulu. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.²⁵ Dalam pengertian lain, wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang kemudian dikelola nadzir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih. Dengan demikian, dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf ‘alaih, tetapi harus di investasikan lebih dahulu¹¹

⁹ Baskoroputra Gatra Faisal, “Analisis Tingkat Literasi wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang”. Jurnal Ilmiah. 2019, h.2.

¹⁰ Sudirman Hasan, Wakaf Uang perspektif fiqih, hukum positif dan manajemen, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), hlm.21

¹¹ Muhyar fanani, Pengelolaan wakaf tunai, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2009), hlm.79

Adanya pendapat sebagian ulama yang lebih menekankan bahwa barang yang akan diwakafkan itu harus bersifat kekal atau, paling tidak, dapat tahan lama, pada dasarnya tidak lepas dari paradigma yang mapan mengenai konsep wakaf itu sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir, maka, tentu barang yang akan diwakafkan itu harus berupa barang yang fisiknya bersifat kekal atau tahan lama. Namun, Ibnu Taymiah dalam kitabnya, al-Fatawa meriwayatkan satu pendapat dari Muhammad bin Abdullah al-Anshari soal keabadian barang yang diwakafkan. Al-Anshari mengungkapkan bahwa “wakaf dinar hanya akan bermanfaat ketika zat uangnya habis (lenyap ketika dimanfaatkan) dan jika bendanya tidak lenyap, maka tidak akan bermanfaat”. Maksudnya ialah manfaat uang itu akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Dengan kata lain, meski, secara fisik, zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tersebut tetap terpelihara kekekalannya.

Paham yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Dirwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (tadwin al Hadits) memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian, faktor resiko, seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi madharat yang lebih besar.¹²

Wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan, bentuk wakaf uang memiliki daya jangkau yang akan jauh lebih merata di kalangan masyarakat dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk tanah, bangunan, atau asset. Wakaf dalam bentuk asset hanya dapat dilakukan oleh kalangan masyarakat, keluarga atau individu yang terbilang mampu saja. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang

¹² Baskoroputra Gatra Faisal, “*Analisis Tingkat Literasi wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang*”. Jurnal Ilmiah. 2019, Hal 02.

dapat memberikan manfaat yang lebih berguna dan dapat meningkatkan produktifitas harta wakaf.

c. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf uang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Rasulullah, dan pendapat para Ulama sebagai berikut.

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Surat Ali Imran (3):92 yang menyatakan bahwa:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2):267 yang menyatakan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمُرُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik”.

Serta Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj (22):77 yang menyatakan bahwa;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ
 وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: ”Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Sebagaimana seperti yang disebutkan pada ayat-ayat tersebut di atas, bahwa dianjurkan kepada orang-orang yang beriman agar mau memisahkan sebagian atau sebahagian dari harta kekayaannya untuk diberikan, dimanfaatkan atau dikelola yang mana hasilnya digunakan guna untuk keperluan umat. Wakaf juga sebagai suatu cara untuk memisahkan atau menyisihkan sebagian atau sebahagian dari harta kekayaannya agar digunakan untuk kepentingan umat khususnya bagi mereka yang beragama Islam.

2. Hadist Rasulullah

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a ia berkata bahwa Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu ia pergi kepada Nabi Saw seraya berkata: Saya mendapat bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya senangi dari padanya, maka apakah yang akan Nabi perintahkan pada saya? Jawab Nabi: Bila engkau mau, tahanlah zat bendanya dan sedekahkanlah dari padanya. Kemudian Umar menyedekahkan dan (menyuruh) supaya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedang manfaat benda itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan orang yang sedang bepergian atau musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurus harta tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya. (HR. Muslim)¹³

¹³ Ali. “Islamologi (Dinul Islam)”. (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve 1976). H.12

3. Pendapat Ulama

Ulama syafi'iyah, seperti al-Nawawi, dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* berpendapat “boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Berbeda dengan ulama lainnya, Abu sur, ulama dari kalangan syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namun, pendapat ini ditepis oleh mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat diijaraskan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan.¹⁴

Ulama hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan itu sudah menjadi *urf* (kebiasaan) dikalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushhaf, dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama hanafiyah mensyaratkan harus ada *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.¹⁵

Ulama malikiyah berpendapat, benda wakaf tidak hanya terhadap benda tidak bergerak saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap benda bergerak, termasuk didalamnya dinar dan dirham.¹⁶

Perbedaan pendapat ulama fikih diatas tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang memperlihatkan adanya upaya terus menerus memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf. Perdebatan ulama tentang unsur kekal/abadi-nya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi (*habsta ashlah wa tashadaqta biha*) (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya) mengandung makna yang diwakafkan

¹⁴ Rozalinda, “Manajemen Wakaf Produktif” (Jakarta: Rajawali 2015) H.34

¹⁵ Ibid, h.35

¹⁶ Ibid, h.35

adalah manfaat benda dimana benda itu tahan lama dan tidak lenyap ketika dimanfaatkan.

4. Pemerintah

Sedangkan dasar wakaf uang di Indonesia yang berupa Peraturan Perundang-undangan adalah:

- a. Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang
- b. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- d. Peraturan Menteri agama nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang
- e. Keputusan Menteri agama nomor 92-96 tentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU
- f. Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

d. Jenis Wakaf Uang

Dari jangka waktunya, wakaf uang bisa dibagi menjadi:

- 1) Wakaf uang dengan jangka waktu tertentu
- 2) Wakaf uang dengan jangka waktu selamanya (Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, 2013: 10).

Perbedaan ke dua jenis wakaf uang tersebut di atas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perbedaan Wakaf Uang Jangka Waktu Tertentu dan Wakaf
Uang Jangka Waktu Selamanya

No	Perbedaan	Wakaf Uang Jangka Waktu Tertentu	Wakaf Uang Jangka Waktu Selamanya
1.	Nominal Wakaf	Minimal Rp 10 juta	Tidak ada batasan
2.	Jangka waktu	Minimal 5 tahun	Selamanya
3.	Investasi	Produk LKS PWU di tempat sector wakaf	Produk syariah
4.	Pokok wakaf	Bisa kembali ke Wakif	Tidak bisa kembali ke Wakif

e. Rukun Wakaf

Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian dari integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Wakaf termasuk salah satu amal ibadah yang disyariatkan dalam ajaran Islam untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah agar dapat diterima oleh Allah SWT, oleh karena itu wakaf harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana amal ibadah yang lainnya.

Pertama, tujuan ibadah semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah SWT. Kedua, beribadah sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam wakaf tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada nadzir melainkan disyaratkan dan terpenuhinya rukun dan unsur wakaf. Menurut Al-Khurasyi, terdapat empat rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam berwakaf, diantaranya :

- 1) Barang yang diwakafkan (mauquf bih)
- 2) Lafal (shighat)
- 3) Orang yang berwakaf (wakif)

4) Orang yang menerima manfaat wakaf (mauquf'alaih)

f. Syarat – Syarat Wakaf

1) Syarat Mauquf Bih

Mauquf bih adalah harta atau benda yang diwakafkan oleh seorang wakif. Para ulama sepakat dalam menentukan syarat benda wakaf, diantaranya : Pertama, benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (mal mutaqawwim), tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat, seperti anjing, babi khamar dan benda lainnya yang tidak dibenarkan memanfatkannya menurut syariat (mal ghairu mutawwim). Kedua, diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. Harta atau benda yang diwakafkan harus benar-benar jelas dan harus diketahui dengan yakin. Harta yang diwakafkan harus jelas ukuran, kadar, kepemilikan, lokasi dan lainnya.

Dengan demikian harta yang tidak jelas tidak sah untuk diwakafkan. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi sengketa setelah wakaf sah atau sempurna. Ketiga, benda wakaf merupakan milik sempurna dari wakif. Harta yang akan diwakafkan oleh seorang wakif harus merupakan hak milik penuh wakif. Karena itu, tidak sah wakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi milik sempurna wakif. Keempat, harta yang dapat diserahkan, apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya.¹⁷

2) Syarat Shighat

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah : Pertama, sighat harus munjazah (terjadi seketika atau selesai). Maksud dari sighat yang diucapkan oleh wakif harus menunjukkan bahwa wakaf yang ia lakukan telah sempurna seketika setelah sighat ijab diucapkan, sebagai contoh mengatakan: “saya mewakafkan tanah saya.....”.

¹⁷ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 25-27

Kedua, sighthat tidak boleh diikuti syarat batil (palsu). Maksud dari syarat ini adalah syarat yang dapat menodai, mencederai atau merusak dasar wakaf itu sendiri atau meniadakan hukumnya. Dalam hal ini seorang wakif tidak boleh mensyaratkan agar ia boleh menjual kembali atau menggadaikan harta yang ia wakafkan. Selain itu seorang wakif juga tidak boleh mensyaratkan adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal.

3) Syarat Wakif

Dalam berwakaf, seseorang yang ingin melakukan wakaf harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Pertama, seorang waqif harus berakal sehat. Seorang waqif harus berakal ketika melaksanakan wakaf agar wakaf yang dilakukan dianggap sah. Untuk itu tidak sah jika wakaf dilakukan orang yang tidak berakal, dalam hal ini orang gila dan idiot.¹⁸

Kedua, seorang wakif harus sudah dewasa (baligh). Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anakanak yang belum baligh karena dia belum di pandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum.

Ketiga, wakaf harus didasarkan kemauan sendiri. Bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Keempat, Merdeka adalah salah satu syarat bagi seorang wakif dalam mewakafkan hartanya. karena hakekat dari wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hal milik tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini seorang hamba sahaya tidak memiliki hak milik dirinya dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.¹⁹

4) Syarat mauquf alaih

Secara umum syarat-syarat mauquf alaih, adalah : Pertama, pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan

¹⁸ Muhammad abid abdullah, op.cit, hlm.219

¹⁹ Muhammad abid abdullah al-kabisi, Hukum Wakaf, (Jakarta : Dompert dhuafa republika, 2003) hlm. 229

tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Ketiga, peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif. Dalam arti, wakif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki wakaf.

g. Objek Wakaf

Adapun objek yang dapat dijadikan sebagai harta wakaf menurut Undang Undang No. 41 Tahun 2004 yang menjadi awal pengembangan Wakaf Uang di Indonesia dibedakan menjadi harta bergerak dan harta tidak bergerak yaitu:

- 1) Harta benda tidak bergerak meliputi:
 - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a
 - c) Hak milik atas satuan rumah yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
 - d) Benda tidak bergerak yang sesuai dengan ketentuan kaidah syariah dan peraturan perundang – undangan.
- 2) Harta benda bergerak meliputi :
 - a) Uang

Ketentuan uang antara lain adalah mata uang rupiah, dalam hal uang yang ingin diwakafkan masih bentuk mata uang asing maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke mata uang rupiah, dapat diwakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang, dan pemberi wakaf diharuskan menjelaskan kepemilikan uang tersebut dan mengisi formulir.
 - b) Benda bergerak dikarenakan sifatnya seperti kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industry

yang terlepas dari bangunan, logam dan batu mulia atau sejenis yang dipersamakan.

- c) Surat Berharga yang mencakup saham, surat utang negara, dan surat berharga lain yang bisa nilai dengan uang.
- d) Hak Kekayaan Intelektual yang mencakup hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industry, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman dan hak lainnya.
- e) Hak atas benda bergerak lainnya seperti hak sewa, hak pakai, serta hak pakai seperti perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

h. Mekanisme Pendaftaran Wakaf Uang

Pasal 29 Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa :

- 1) Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.²⁰
- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
- 3) Menyetor secara tunai uang yang akan di wakafkan ke LKS-PWU;⁴⁴
- 4) Ikrar wakaf dilaksanakan wakif kepada nadzir dihadapan pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan dua orang saksi;²¹
- 5) Pejabat LKS-PWU atau notaris menerbitkan AIW (Akta Ikrar Wakaf) yang memuat data wakif

i. Hikmah Pendayagunaan Wakaf Uang

²⁰ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 29

²¹ Sudirman hasan, Wakaf Uang perspektif fiqih, hukum positif dan manajemen, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), hlm.33

Lembaga keuangan mikro Islam tumbuh secara sistem dalam mengembangkan keuangan inklusif dan sosial secara simultan dengan berbagai produk seperti sedekah, wakaf dan zakat untuk memberikandampak nilai manfaat secara langsung kepada orang miskin atau dengan cara melakukan pembinaan keterampilan dasar dalam melakukan upaya produktif. Berbagai manfaat wakaf uang antara lain adalah :

- 1) Keuntungan pemberi wakaf yang utama adalah jaminan pahala yang terus mengalir walau telah meninggal, serta memberikan sumbangsih perkembangan Islam di Indonesia.
- 2) Harta wakaf keluarga selalu baru dan dinamis sehingga ahli waris bisa mengelolanya.
- 3) Dana wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif akan memberikan manfaat baik kepada keluarga pemberi wakaf, sebab pengelolaan wakaf produktif yang baik akan menambah pendapatan negara menjadi lebih besar dan menghadirkan kesejahteraan baru.
- 4) Harta wakaf tidak akan bangkrut meski kondisi ekonomi krisis, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya.
- 5) Model pengelolaan wakaf yang bisa dikonversi (*istibdal waqf*) jika dinilai kurang memberikan manfaat.
- 6) Pemenuhan kebutuhan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah dan sebagainya lebih mudah dicapai secara bersama – sama.
- 7) Urgensi dana wakaf dalam kehidupan ekonomi ummat sangat mencolok, karena dengan adanya modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu, serta menciptakan lingkungan dengan motivasi dan etos kerja yang baik.

Tujuan distribusi kekayaan kepada semua manusia dapat diwujudkan hanya dengan sinergi semua pihak yang terlibat, dan akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat pula, hal ini

dijelaskan bahwa filantropi Islam mampu menciptakan tujuan keuangan inklusif itu sendiri dengan cara :

- 1) Instrumen pilantrofi Islam akan memberikan keleluasaan kepada lembaga keuangan untuk menciptakan inovasi produk guna mendorong masyarakat menyalurkan dana kebajikannya.
- 2) Semakin banyak instrumen pilantrofi yang dapat digunakan, maka semakin banyak pula masyarakat miskin yang mempunyai akun lembaga keuangan Islam, maka semakin banyak pula masyarakat miskin yang memiliki akses untuk mendapatkan manfaat keuangan dari lembaga keuangan Islam.

2. Literasi Wakaf Uang

a. Literasi

Istilah “literasi” memiliki makna meluas dari waktu ke waktu. Menurut Aronof ialah Literasi sekarang tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca tetapi “... *has instead come to be considered synonymous with its hoped-for consequences*”. Saat ini, literasi memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis metalinguistik unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak sejarah manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat (Goody, J. & Watt, I). Bahkan menurut Donald, perubahan evolusi manusia merupakan dampak dari pemikiran literasi. Menurut Alberta, arti literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Literasi menurut UNESCO adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Pemahaman orang tentang makna literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan juga pengalaman.²²

²²Qahaf, Mundzir. “Manajemen Wakaf Produktif”.(Jakarta : Khalifa 2005)

Sejalan dengan pengertian literasi yang dijelaskan oleh UNESCO, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat literasi seseorang dapat dilihat pada tiga aspek, yakni:²³

- 1) Kemampuan menulis dan membaca.
- 2) Keterampilan atau pengetahuan pada suatu aktivitas tertentu.
- 3) Kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan.

Saat ini belum ada pengertian yang mutlak terkait dengan literasi wakaf dalam buku tekstual maupun dalam kajian-kajian penelitian, sehingga pengertian literasi wakaf secara langsung belum ditemukan. Tetapi, jika pengertian literasi wakaf disesuaikan dengan pengertian literasi secara umum, maka literasi wakaf berarti kemampuan individu dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi terkait wakaf yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seseorang dalam berwakaf.²⁴

b. Literasi Wakaf Uang

Selama ini masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang tunai belum tersosialisasikan dengan baik. Kekurangpahaman masyarakat akan hakekat serta makna wakaf mengakibatkan sedikitnya anggota masyarakat yang mau berpartisipasi dalam wakaf uang.²⁵

Literasi wakaf yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola wakaf yang aman, berkelanjutan dan bermanfaat.²⁶ Literasi wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari penjabaran teori diatas dapat disimpulkan bahwa literasi wakaf uang adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi mengenai wakaf uang. Dalam literasi wakaf uang dapat diringkas dalam lima

²³ Ibid, h.8

²⁴ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep, h.9

²⁵ Budi Raharjo, "BWI dorong Wakaf Produktif secara Komersial", dalam republika, Jakarta, 25 Mei 2018

²⁶ Sigit, "Buka seminar Wakaf Internasional, Dirjen : Umat harus tingkatkan literasi wakaf", dalam Bima Islam Kemenag, Surabaya, 8 November 2017

verba, yaitu memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan seseorang dalam wakaf uang dan lebih dari sekedar kemampuan membaca atau menulis. Penelitian mengenai tingkat literasi juga pernah dilakukan salah satunya adalah Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada beberapa indeks yang menjadi ukuran literasi yaitu, Pemahaman, Manfaat, Informasi yang didapatkan serta, kemampuan berhitung pada sektor keuangan. Apabila tingkat literasi wakaf uang di masyarakat menunjukkan hal yang positif, maka kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang akan semakin meningkat. Dengan berkembangnya wakaf uang di masyarakat, diharapkan mampu mengembangkan wakaf yang termasuk dalam keilmuan ekonomi islam.²⁷

c. Tingkat Literasi

Literasi tidaklah seragam karena literasi memiliki tingkatan-tingkatan yang menanjak. Jika seseorang sudah menguasai satu tahapan literasi maka ia memiliki pijakan untuk naik ke tingkatan literasi berikutnya. Wells menyebutkan bahwa terdapat empat tingkatan literasi, yaitu: performative, functional, informational, dan epistemic.

Orang yang tingkat literasinya berada pada tingkat performatif, mampu membaca dan menulis, serta berbicara dengan simbol-simbol yang digunakan (bahasa). Pada tingkat functional orang diharapkan dapat menggunakan bahasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti membaca buku manual. Pada tingkat informational orang diharapkan dapat mengakses pengetahuan dengan bahasa. Sementara pada tingkat epistemic orang dapat mentransformasikan pengetahuan dalam bahasa. Dengan demikian tingkatan literasi dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu performative, functional, informational, dan epistemic.²⁸

²⁸ Jurusan Sastra Indonesia, "Prosiding seminar nasional pendidikan bahasa dan sastra Indonesia —Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis kehidupan", Malang : Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2017, hlm. 116

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian mengenai analisis tingkat literasi wakaf uang telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu guna untuk memperkaya teori dan memperbanyak informasi mengenai wakaf uang.

Adapun yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan saat ini adalah perbedadaan lokasi penelitian dan metode penelitian. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang terkait disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aqidatul Izzah	Analisi Tingkat	Metode	Hasil penelitian ini

	Machmud, Sri Abidah Suryaningsih	Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya	kualitatif dengan pendekatan deskriptif	bertujuan untuk mengukur tingkat literasi wakaf uang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dengan menggunakan indikator tingkat pendidikan, keterlibatan organisasi, akses media informasi, kepatuhan beragama, dan pengetahuan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya siswa program studi Ekonomi Islam yang memiliki pengetahuan tentang literasi wakaf uang diatas rata-rata siswa jurusan lainnya tetapi masih diklasifikasikan ke dalam level rendah karena pengetahuan mahasiswa program studi Ekonomi Islam
--	--	---	--	--

				hanya sebatas pengetahuan dasar. ²⁹
2	Muhammad Ilham Rasyid	Determinan Tingkat Literasi Masyarakat Generasi Muslim Milennial Kota Bandung Terhadap Wakaf Uang	Metode kausalitas dengan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wakaf uang generasi muslim milenial kota Bandung berada di kategori sedang, dan berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel tingkat pendidikan, tingkat religiositas dan akses media informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel literasi wakaf uang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga wakaf lainnya, dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf

²⁹Aqidatul Izzah Machmud, Sri Abidah Suryaningsih “Analisi Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis.No.3. Vol. 3. 2020

				Uang (LKS-PWU) dalam meninjau mengenai literasi wakaf uang pada masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai gambaran dalam strategi penghimpunan wakaf uang. ³⁰
3	Gatra Faisal Baskoroputra	Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang	Metode analisis regresi dan analisis factor	Hasil penelitian menunjukkan Program Studi Ekonomi Islam mempunyai matakuliah yang mempelajari mengenai wakaf seperti Pengantar Filsafat Ilmu Ekonomi Islam, Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Zakat, Infak, Wakaf, Shodaqoh (ZIZWAF) dan Manajemen Bank Islam. Dari matakuliah tersebut maka diharapkan mampu mempelajari

³⁰ Muhammad Ilham Rasyid, “*Determinan Tingkat Literasi Masyarakat Generasi Muslim Milenial Kota Bandung Terhadap Wakaf Uang*”. 2021

				<p>mengenai materi ekonomi islam dan wakaf uang pada khususnya.</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa saat ini masih belum ada data mengenai tingkat pemahaman masyarakat menjadikan indikator “pemahaman masyarakat” dalam konteks wakaf uang.</p> <p>Maka setidaknya permasalahan tersebut setidaknya mulai terjawab. Mahasiswa Program studi Ekonomi Islam merupakan masyarakat yang mempelajari ekonomi islam pada tingkat pendidikan tinggi mempunyai tingkat literasi wakaf uang sebesar 61% yang berada pada level menengah yaitu</p>
--	--	--	--	---

				antara 60% Hingga 80%. ³¹
4	Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat	Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al- Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh literasi terhadap minat walisntri Kuttab Al-Fatih Bandung dalam berwakaf melalui uang.hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh literasi terhadap minat wakaf melalui uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan melalui broadcast, ataupun informasi yang disampaikan melalui kajian yang diadakan oleh kuttab Al-Fatih Bandung. Adapun hasil penelitian mengenai pengaruh literasi terhadap minat walisntri Kuttab Al-fatih Bandung

³¹ Baskoroputra Gatra Faisal, “*Analisis Tingkat Literasi wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang*”. Jurnal Ilmiah. 2019, Hal 02.

				berwakaf melalui uang menunjukkan hasil yang signifikan. ³²
5	Nahdiyatul Khaeriyah	Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang Di Kota Semarang	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Literasi (X) berpengaruh positif terhadap Minat berwakaf uang dengan hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai thitung sebesar 12,595 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,618 berarti pengaruh variabel literasi terhadap minat berwakaf uang adalah 61,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. ³³

Pelaksanaan kajian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian.

³² Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat "Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttub Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang". No. 2 Vol. 6. 2020

³³Nahdiyatul Khaeriyah "Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang Di Kota Semarang". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2019

Berikut beberapa penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis:

1. Menurut Aqidatul Izzah Machmud, Sri Abidah Suryaningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya” persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf uang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dan masyarakat Aceh Tamiang berada dalam tingkat rendah.
2. Menurut Muhammad Ilham Rasyid dalam penelitiannya yang berjudul “Determinan Tingkat Literasi Masyarakat Generasi Muslim Milenial Kota Bandung Terhadap Wakaf Uang” perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat generasi muslim milenial Kota Bandung berada dalam tingkat menengah.
3. Menurut Gatra Faisal Baskoroputra dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang” perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi dan analisis faktor. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mempelajari ekonomi islam pada tingkat pendidikan tinggi mempunyai tingkat literasi wakaf uang yang berada pada tingkat menengah.
4. Menurut Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang” perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh literasi terhadap minat walisntri Kuttab Al-fatih Bandung berwakaf melalui uang menunjukkan hasil yang signifikan.
5. Menurut Nahdiyatul Khaeriyah Hidayat dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim

Berwakaf Uang Di Kota Semarang” perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh literasi terhadap minat masyarakat Muslim berwakaf uang di Kota Semarang menunjukkan hasil yang signifikan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap literasi wakaf uang. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode serta faktor faktor yang digunakan selama penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian Ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistik atau cara kuantitatif tertentu seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif biasanya merujuk kepada hidup seseorang, pengalaman hidup, perilaku, emosi dan perasaan, maupun tentang fungsi organisasi, gerakan sosial, fenomena interaksi budaya. Penelitian kualitatif mengacu kepada pendekatan fenomenologi, hermeneutika dan interaksi sosial. Sementara penelitian kualitatif mengacu kepada pendekatan positivisme dan neopositivisme.³⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Lalang Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dimulai dari bulan Maret hingga Oktober 2021

³⁴ Azuar Juliandi Dan Irfan, Metode Penelitian Kuantitatif : Untuk Ilmu Dan Bisnis (Bandung: Citapustaka, 2013) h.12

Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu menentukan topik ataupun bahan untuk dijadikan sebagai bahan untuk penelitian dalam bentuk wawancara.

2. Tahap kegiatan lapangan, yaitu melakukan pengumpulan data-data melalui metode wawancara, dan dokumentasi terkait dalam fokus penelitian yaitu analisis tingkat literasi wakaf uang pada masyarakat aceh tamiang.
3. Tahap penulisan laporan, ini dilakukan ketika data-data yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian telah terkumpul.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian baik dari pihak masyarakat atau pihak lain yang dianggap menguasai terkait judul penelitian ini.

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data mentah yang diambil dan diperoleh langsung dari sumber utama yang berupa wawancara kepada Masyarakat Dusun Lalang Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh tamiang mengenai tingkat literasi wakaf uang dengan jenis data kualitatif.

Data sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia yang dikutip melalui studi dokumentasi, seperti dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data yang terkait yang merupakan bukti sejarah singkat struktur organisasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Masyarakat Dusun Lalang Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten aceh Tamiang. Dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan mengenai objek yang akan diteliti.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang tentang fenomena yang actual. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya gambar hidup, sketsa dan lain-lain.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah penelitian yang tidak menganalisis data-data berupa angka, umumnya tidak pula menggunakan statistic-statistik. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka. Sudut pandang jenis analisis data ini adalah menganalisis dan berdasarkan jenis permasalahan penelitian, yakni deskriptif, asosiatif dan komparatif.³⁷

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik yaitu:

1. Kepercayaan (*credibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.

2. *Triangulasi*

³⁶ Sugiyono, Metodologi penelitian (Bandung: Alfabeta, 2016) h.396

³⁷ Azuar Juliandi et al, Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi (Medan: UMSUPress, 2015), h. 85-86

Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran untuk mencapai standar kreabilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan trigulasi sumber data dan trigulasi metode.

3. Memperpanjang Pengamatan (*raport*)

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan (*rapport*), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan cross check dilokasi penelitian.

4. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.

5. Kebergantungan (*dependibility*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti, karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan

bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dependability oleh auditor independent oleh dosen pembimbing.

6. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang secara geografis terletak antara 03° .53'18.81" - 04° .32'56.76" - 04° .32'56.76" Lintang Utara dan 97° .43'41.51" - 98° .14'45.41" Bujur Timur dengan luas 1.957,02 Km² (195.702,5 Ha). Tinggi rata-rata wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sekitar 20-700 m di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang meliputi :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Aceh Timur, Kota Langsa dan Selat Malaka
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gayo Lues
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues.

Secara garis besar Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah dataran rendah dan perbukitan, yang sangat cocok untuk daerah perkebunan dan persawahan. Hal ini sesuai dengan jenis pekerjaan mayoritas dari penduduk Aceh Tamiang sebagai Petani. Secara administrasi Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan dan 213 Desa serta 705 dusun. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dibawah kabupaten yang tersebar dalam 12 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Peneliti melakukan penelitian di Dusun Lalang Desa Alur Cucur yang merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang melaporkan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2020 sebanyak 297.387 jiwa, dengan jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 149.957 Jiwa dan jumlah

penduduk Perempuan sebanyak 147.430 jiwa. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memperkirakan jumlah penduduk dimasa yang akan datang.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Aceh Tamiang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Islami Yang Sejahtera”

b. Misi

Adapun Misi dari Kabupaten Aceh Tamiang adalah:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam dengan Upaya-upaya Keteladanan dan Pengembangan Budaya Islami.
- 2) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Melayani, Berkualitas dan Bebas *Information Communication Technology* (*ICT*).
- 3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah
- 4) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
- 5) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Prasarana Layanan Dasar serta Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.
- 6) Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Kelompok yang termarjinalkan.

3. Logo Aceh Tamiang



BINGKAI SEGI LIMA Dengan warna kuning yang diapit oleh warna hijau dapat diartikan kemuliaan dalam kesejahteraan dan kemakmuran sebagai daerah yang dalam kehidupan bernegara berada dibawah dasar falsafah Pancasila dan kehidupan beragama dengan tuntunan rukun Islam yang lima.

PUCOK REBONG Adalah lambang dan sejarah masyarakat Tamiang yang kekuatan legendanya telah mengikat dalam kehidupan masyarakat sebagai awal dari asal kata Tamiang dan dapat memberi makna kepada suatu pertumbuhan yang kokoh dalam persatuan, hidupnya yang berumpun dapat dicerminkan pada kehidupan bambu, dimana yang muda menjadi benteng pelindung mengelilingi yang lebih tua berada ditengah.

TEPAK SIREH Adalah lambang adat yang dimiliki oleh 3 (tiga) suku perkauman di Tamiang yaitu Suku Perkauman Aceh, Suku Perkauman Tamiang, dan Suku Perkauman Gayo. Tepak adalah tempat sireh yang disusun sebagai sempene resam pengiring sembah pembuka madah, ketika kata akan dimulai, sireh sombul disorong dahulu. Sireh juga melambangkan persahabatan dan persaudaraan dimana setiap orang menyodorkan sireh untuk dimakan, berarti perdamaian dan persahabatan kesemuanya merupakan pelambang rukun dan damai mencakup seluruh ruang lingkup tatakrama kehidupan. Peranan tepak yang berisi sireh susun merupakan kelengkapan peradapan dari resam qanun yang tersimpul dalam kate tetuhe ” Mulie Kaom Bersireh Tepak, Kembang Kerabat Manih Bahase “.

KAPAS DAN PADI Melambangkan kehidupan pertanian yang dapat membawa kepada kemakmuran dalam usaha yang gigih. Pertanian yang merupakan usaha dari sebahagian masyarakat wilayah Tamiang baik dari tanaman keras tahunan seperti kelapa sawit, karet dan lain-lain yang telah memberikan hasil bagi pendapatan daerah serta tanaman jangka pendek seperti palawija yang mampu membawa kepada kehidupan masyarakat yang makmur dari berbagai hasilnya disamping perluasan areal percontakan sawah baru yang juga membawa arah kemakmuran masyarakat.

MENARA MINYAK Sebagai lambang dari sumber daya hasil bumi berupa minyak dan gas bumi yang dikelola oleh Perusahaan Tambang Minyak Nasional (Pertamina) milik Pemerintah serta lambang kelautan yang merupakan kekayaan hasil laut, disamping sebagai sarana akses transportasi bagi lalu lintas perdagangan juga adalah sumber yang dapat memberikan kemakmuran masyarakat.

BUKU Merupakan lambang dari ilmu pengetahuan bagi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kualitas melalui peningkatan minat baca kepada sumber- sumber ilmu pengetahuan.

BINTANG Adalah lambang dari ketuhanan, dimana masyarakat wilayah Tamiang dalam kehidupannya ta'at dan tunduk dari tuntunan syari'at Islam secara berdampingan dengan adat istiadat Tamiang. Ikatan yang mempersatukan padi dan kapas berjumlah 8 (delapan) ikatan, adalah lambang persatuan diantara masyarakat dari 8 (delapan) Kecamatan. Kabupaten Aceh Tamiang mencakup 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa diantaranya Suku Tamiang, Suku Aceh dan Suku Gayo dimana merupakan suku asli dari wilayah tamiang disamping suku pendatang yang telah menetap di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang seperti Jawa, Batak, Minang, Tionghoa dan lain-lain. Semuanya etnis dan suku hidup rukun, damai dan bersatu serta membaaur dengan keberadaan masyarakat asli Tamiang dengan toleransi yang tinggi dan merupakan satu prinsip yang telah diwarisi secara turun temurun dikenal dengan ungkapan ” Digoyang Boleh, Dicaput Te'ek “. Toleransi tersebut dibatasi dalam wewenang

yang memberikan kebebasan terarah dimana tercermin dalam kate tetuhe ” Tande Belang Ade Batehnye, Tande Empus Berantare Paga “.

JUMLAH 2 (DUA) RIAK AIR LAUT DAN 7 (TUJUH) ANAK TANGGA MENARA MINYAK adalah lambang dari hari lahirnya Kabupaten Aceh Tamiang yaitu tanggal 2 Juli 2002. Kabupaten Aceh Tamiang lahir selain dari perjuangan panjang masyarakat Tamiang juga didukung oleh berbagai potensi daerah, diantaranya yang terbesar adalah Perusahaan Tambang Minyak Nasional (Pertamina) yang memberikan kontribusi besar bagi lahir dan berkembangnya Kabupaten Aceh Tamiang disamping potensi kelautan diantaranya tambak udang dan tambak ikan dan merupakan salah satu aset pendapatan daerah.

B. Temuan Penelitian

Peneliti melakukan wawancara kepada 10 informan yang berasal dari masyarakat Dusun Lalang Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terkait literasi wakaf uang pada masyarakat Aceh Tamiang. Pertimbangan yang digunakan sebelum penentuan informan diantaranya adalah perwakilan masing-masing dari 5 orang wanita dan 5 orang pria dengan rentang usia 20 - 50 tahun.

Tujuan dilakukannya literasi wakaf uang pada masyarakat Aceh Tamiang adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai wakaf uang pada masyarakat aceh tamiang serta mengetahui adanya potensi dan peluang wakaf pada masyarakat Aceh Tamiang.

Tabel. 4.1
Karakteristik Informan

Jumlah Masyarakat	Pekerjaan	Usia
4 orang	Mahasiswa	20-25 tahun
2 orang	Buruh	30-40 tahun

2 orang	Petani	30-50 tahun
2 orang	Pekerja Swasta	30-50 tahun

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Dusun Lalang Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terkait pengertian dari wakaf uang. Dari beberapa informan hanya 3 orang yang mampu menjawab pertanyaan. Salah satu informan berkata *“kurang tau, tapi setau saya wakaf itu pemberian suatu barang kepada orang untuk dimanfaatkan kegunaannya sebaik mungkin. Wakaf uang sama seperti wakaf yang biasanya, hanya saja ini dalam bentuk uang tunai, kalau wakaf biasanya dalam bentuk tanah”*³⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang mahasiswa terkait pengertian wakaf uang, dan menjawab *“wakaf yang dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah lembaga dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk kepentingan umat atau masyarakat umum yang berguna untuk kesejahteraan bersama”*³⁹

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat lainnya mengatakan *“wakaf uang seperti memeberikan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada masyarakat umum”*⁴⁰ dari total sepuluh informan yang peneliti wawancara di Dusun Lalang Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang hanya tiga orang yang mampu menjawab pertanyaan terkait pengertian wakaf uang, selebihnya menjawab tidak tahu dan belum pernah mendengar tentang wakaf uang karena biasanya wakaf diberikan dalam bentuk tanah atau bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat Dusun Lalang Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang hanya 1 informan yang memahami dan dapat menjawab pertanyaan terkait pengelolaan wakaf uang yaitu seorang informan yang

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Agung (Buruh) pada tanggal 2 Oktober, Pukul 10.20

³⁹Hasil wawancara dengan Aldi Syahputra (Mahasiswa), Pada tanggal 2 Oktober pukul

⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak Imran (Petani), Pada tanggal 2 Oktober pukul 14.00

memiliki pekerjaan sebagai pekerja swasta dikarenakan informan adalah seorang wakif yang pernah melakukan wakaf uang di Baitul Mal Aceh Tamiang. Dalam wawancara informan menjawab

“saat saya berwakaf, pengelolaan wakaf uang di Baitul Mal Aceh Tamiang memiliki prosedur dan cara seperti saat berwakaf diharuskan hadir untuk menyatakan kehendak dalam mewakafkan uangnya, menjelaskan asal - usul uang yang akan diwakafkan, mengisi formulir sebagai seorang wakif, lalu melakukan penyetoran sejumlah uang tunai yang akan diwakafkan. Pengelolaan seutuhnya diserahkan kepada Baitul Mal Aceh Tamiang.”⁴¹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terkait informasi mengenai wakaf uang, salah satu informan menjawab

“jarang sekali mendengar tentang wakaf uang, yang sering hanya wakaf biasa. Dan saya mengetahuinya dari orang – orang dan pengajian dan khotbah ustad yang sering saya ikuti”⁴² salah satu informan juga menjawab *“saya mengetahui wakaf uang dari media sosial, dan dari materi kuliah yang dipelajari dikampus, namun belum pernah melakukan atau menyaksikan orang yang melakukan wakaf uang, jadi masih kurang mengerti mengenai pengelolaan wakaf uang.”⁴³*

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan terkait keterlibatan organisasi, beberapa informan menjawab tidak mengikuti organisasi apapun, seperti yang dikatakan oleh Ibu Suriyani

“saya tidak pernah ikut atau bergabung dengan organisasi apapun jadi mengenai informasi wakaf uang saya kurang paham, palingan hanya seperti pengajian ibu ibu lingkungan”⁴⁴ ada juga informan yang menjawab *“saya mengikuti organisasi islam di kampus, tapi tidak membahas secara detail mengenai wakaf uang.”⁴⁵*

15.05 ⁴¹Hasil wawancara dengan Ibu Fauziah (Pekerja Swasta), pada tanggal 2 Oktober pukul

⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Habibi (Petani) pada tanggal 2 Oktober, Pukul 11. 45

⁴³ Hasil wawancara dengan Azizah (Mahasiswa) pada tanggal 4 Oktober, Pukul 11.00

16.00 ⁴⁴ Hasil Wawancaradengan Ibu Aini (Pekerja Swasta), pada tanggal 3 Oktober pukul

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Dinda (Mahasiswa),pada tanggal 4 oktober pukul 13.00

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terkait pengalaman dalam melakukan wakaf uang dan minat untuk melakukan wakaf uang, mayoritas dari informan menyebutkan belum pernah melakukan wakaf uang dan sangat berminat melakukan wakaf uang jika memiliki rezeki yang berlebih, seperti yang dikatakan oleh Bapak Aidil

“saya pribadi belum pernah melakukan wakaf uang maupun menerima wakaf uang, namun jika punya rezeki berlebih saya pasti sangat berminat melakukan wakaf uang, karena itu salah satu hal yang dianjurkan agama sama seperti bersedekah dan berinfaq dan untuk menjadi tabungan amal juga”⁴⁶

Berdasarkan pertanyaan - pertanyaan yang peneliti berikan pada saat melakukan wawancara, jawaban yang diterima dalam penelitian ini mendapatkan perbedaan yang signifikan. Informan yang bisa mengikuti wawancara sampai akhir pertanyaan hanya 3 orang, yakni hanya informan yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa dan seorang pekerja swasta yang masih dapat mengikuti wawancara hingga akhir dikarenakan keterbatasan pengetahuan informan yang menyebabkan penelitian ini tidak melanjutkan wawancara mengenai pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Adapun berdasarkan hasil sumber data lain yang dikutip dari pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Baitul Mal Aceh, Ustadz Masrul Aidi mengatakan

“Wakaf uang sebenarnya merupakan potensi yang sangat besar dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat. Potensi wakaf uang tersebut mengingat terbukanya kesempatan dan peluang bagi hampir semua kalangan dapat mewakafkan uang, sehingga mampu menghimpun dana yang sangat besar. Tetapi sangat disayangkan bahwa wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang masih minim. Padahal wakaf uang ini memberi kesempatan yang sangat luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersedekah jariyah dan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus.”

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Aidil (Buruh), Pada tanggal 3 Oktober pukul 10.05

C. Pembahasan

Hasil wawancara penelitian ini dilihat dari dari indikator tingkat pengetahuan dan pemahaman informan, dan ditambah satu informan yang memberikan pendapat perkembangan wakaf uang dalam uji validitas data dikatakan valid karna sesuai dengan apa adanya.

masing-masing informan memiliki pengetahuan yang tidak sama baik tentang wakaf uang. Pada saat wawancara, peneliti memberikan pertanyaan mengenai pendapat informan terkait seseorang yang melaksanakan wakaf uang, keseluruhan informan memberikan jawaban yang sama yakni, mereka menganggap bahwa melaksanakan wakaf uang merupakan salah satu perbuatan yang mematuhi anjuran agama. Penelitian ini juga memberikan beberapa pertanyaan mengenai wakaf uang untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan informan mengenai wakaf uang. Jika informan tidak mengetahui sama sekali jawaban dari pertanyaan yang diberikan, maka informan dipersilahkan menjawab “tidak tahu” atau sesuai fakta seberapa jauh pengetahuan yang dimiliki informan.

Setelah menanyakan pengertian wakaf uang, penelitian ini memberikan pertanyaan mengenai hukum berwakaf uang dan dasar hukum wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa informan yang menjawab dengan redaksi diperbolehkan sebanyak 8 informan, dan 2 lainnya menambahkan penjelasan bahwa hukum berwakaf uang menurut pandangan beberapa ulama ada sedikit perbedaan, namun secara keseluruhan wakaf uang diperbolehkan. Sedangkan pertanyaan mengenai dasar hukum wakaf uang di Indonesia informan yang bisa menjawab dengan tepat yakni 3 informan, sedangkan 7 informan lainnya tidak tahu sama sekali dasar hukum wakaf uang yang ada di Indonesia

Wakaf uang sebagai instrumen keuangan merupakan produk baru dalam sejarah perbankan Islam. Menurut Dahlan Pemanfaatan wakaf uang dibedakan menjadi dua yaitu pengadaan barang privat dan barang sosial, oleh karena itu wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi pada bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.

Ada beberapa indeks yang menjadi ukuran literasi wakaf uang dalam penelitian ini yaitu, pemahaman, informasi yang didapatkan, dan kepatuhan

beragama. Apabila tingkat literasi wakaf uang di masyarakat menunjukkan hal yang positif, maka kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang akan semakin meningkat. Dengan berkembangnya wakaf uang di masyarakat, diharapkan mampu mengembangkan wakaf yang termasuk dalam keilmuan ekonomi islam.

Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang di Kabupaten Aceh Tamiang

1. Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara, masyarakat Aceh Tamiang yang menjadi informan berbeda-beda. Dengan adanya indikator pengetahuan, informan yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa dan seorang pekerja swasta dengan tingkat usia 20 - 35 tahun memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman lebih tinggi terkait pengetahuan mengenai wakaf uang daripada informan dengan pekerjaan lainnya. Namun hal ini tidak mengejutkan karena, informan yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa dua diantaranya pernah mempelajari tentang wakaf uang dan seorang pekerja swasta pernah melakukan praktik wakaf uang.
2. Dalam mendapatkan informasi mengenai wakaf uang dan pengelolaan wakaf uang informan dengan usia 20 -35 tahun lebih banyak mendapatkan informasi dikarenakan mengikuti perkembangan dunia dan keaktifan informan dalam masyarakat serta mendapatkan pendidikan formal baik dari kampus maupun tempat bekerja. Sedangkan masyarakat yang berusia >45 tahun tidak terlalu mengetahui mengenai informasi terkait wakaf uang dan pengelolaannya, mereka hanya mengetahui arti wakaf namun tidak memahami dan masih sangat awam dengan wakaf uang.
3. Keterlibatan dalam sebuah organisasi keagamaan sebenarnya cukup penting untuk mengetahui tentang wakaf uang dikarenakan sedikit banyaknya perihal tentang wakaf uang pasti akan disinggung di dalam organisasi keagamaan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa informan yang mengikuti organisasi keagamaan memiliki pengetahuan tentang wakaf uang daripada informan yang tidak mengikuti organisasi keagamaan.
4. Dalam konteks minat berwakaf uang, seseorang yang memiliki pengetahuan agama mengenai wakaf uang akan lebih berpeluang untuk

menunaikannya dibandingkan orang yang tidak memiliki pengetahuan agama tentang wakaf uang. Setelah peneliti menjelaskan kepada informan yang masih belum paham tentang wakaf uang, hasil wawancara menunjukkan semua informan memiliki minat dalam berwakaf uang dimana yang artinya semua informan memiliki pengetahuan agama yang baik. Namun informan yang memiliki usia 30-50 tahun memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman lebih rendah daripada informan yang memiliki usia 20-25 tahun, ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman menjadi penghambat bagi masyarakat untuk berwakaf uang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai literasi wakaf uang pada masyarakat Aceh Tamiang, dapat disimpulkan:

1. Literasi wakaf uang masyarakat Aceh Tamiang masih kurang berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara kepada masyarakat hanya 3 orang sampel yang mampu menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Rendahnya literasi wakaf dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat.
2. Pemahaman wakaf uang masyarakat Aceh Tamian masih kurang dikarenakan kurangnya praktek dan realisasi yang tidak mumpuni. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi wakaf uang masyarakat Aceh Tamiang dengan menggunakan indikator tingkat pekerjaan dan tingkat usia.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan literasi masyarakat Aceh Tamiang sebaiknya menambah bacaan mengenai wakaf uang.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Aceh Tamiang dengan membuat seminar tentang wakaf uang.
3. Melaksanakan praktek dan merealisasikan wakaf uang di Dusun Lalang Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sebagai contoh untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-kabisi, Muhammad abid abdullah. Hukum Wakaf, Jakarta : Dompot dhuafa republika, 2003
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitain Kualitatif* . Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ali. “*Islamologi (Dinul Islam)*”.Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve 1976.
- Aqidatul Izzah Machmud, Sri Abidah Suryaningsih. “Analisis Tingkat Literas Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya”.*Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*.Vol.03. No.03. 2020.
- Atabik, Ahmad, Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia dalam Jurnal Zakat dan Wakaf, Jakarta; Vol.1, No.2 Desember, 2014
- Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat “Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttub Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang”.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Syariah*.No. 2 Vol. 6. 2020.
- Azuar Juliandi Dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif : Untuk Ilmu Dan Bisnis*. Bandung: Citapustaka, 2013.
- Azuar Juliandi Dan Irfan, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*. Medan: UMSUPress, 2015.
- Baskoroputra Gatra Faisal, “Analisis Tingkat Literasi wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*. No. 2 Vol. 7. 2019.
- Beik, Irfan Syauqi, Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan, Jakarta; ICMI Online Halal Guide, Sepetmber 2006
- Departemen Agama, Peraturan perundangan perwakafan, Jakarta : Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam. 2006
- Faisal. Hukum perwakafan di Indonesia. Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2017
- Fanani, Muhyar. 2009. Pengelolaan wakaf tunai, Semarang : IAIN Walisongo Semarang.
- Hafiuddin Didin, Wakaf Tunai dalam Pandangan Syariah, dalam seminar wakaf untuk investasi bisnis, Jakarta, 8 Mei 2002

- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, Yogyakarta : Teras. Haq, A., 2011
- Jurusan Sastra Indonesia , “Prosiding seminar nasional pendidikan bahasa dan sastra Indonesia —Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis kehidupan”, Malang : Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2017.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung; Penerbit Refika Aditama, 2011
- Muhammad abid abdullah al-kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot dhuafa republika, 2003
- Muhammad Ilham Rasyid, *Determinan Tingkat Literasi Masyarakat Generasi Muslim Milenial Kota Bandung Terhadap Wakaf Uang*. Skripsi. Bandung: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI.2021.
- Nahdiyatul Khaeriyah “Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang Di Kota Semarang”. Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Semarang. 2019.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. 2012.
- Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harus,dkk, Jakarta; Litera Antar Bahasa, 2004.
- Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*” . Jakarta: Rajawali 2015.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers,2014.
- Sudirman hasan, *Wakaf Uang perspektif fiqh, hukum positif dan manajemen*, Malang : UIN-Maliki Press, 2011
- Sugiyono, *Metodelogi penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Narasumber :

1. Pertanyaan : Apakah profesi anda?
Jawaban : Mahasiswa
2. Pertanyaan : Berapakah umur anda?
Jawaban : 22 tahun
3. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf?
Jawaban : Tau, wakaf adalah sesuatu yang berbentuk benda atau zat yang diberikan kepada orang lain yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan bersama atau masyarakat.
4. Pertanyaan : Apakah anda memahami tentang wakaf?
Jawaban : Saya paham sedikit karena dipelajari di kampus dan ketika masih sekolah
5. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf?
Jawaban : Tidak
6. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf uang?
Jawaban : Iyaa, wakaf uang sama seperti wakaf pada umumnya, hanya saja yang diberikan dalam bentuk uang tunai.
7. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
Jawaban : Belum pernah
8. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana cara melakukan wakaf uang?
Jawaban : Sedikit, kalo tidak salah sama dengan wakaf biasa, adanya pemberi wakaf, dan yang menerima wakaf, lalu pemberi wakaf mengucapkan niatnya dan mengucapkan akad dalam berwakaf.
9. Pertanyaan : Apakah anda tahu dimana tempat untuk menyalurkan wakaf uang?
Jawaban : Ya, di Baitul Mal.
10. Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, saya tertarik

Narasumber : Aldi Syahputra

1. Pertanyaan : Apakah profesi anda?
Jawaban : Mahasiswa
2. Pertanyaan : Berapakah umur anda?
Jawaban : 23 tahun
3. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf?
Jawaban : Ya, tau.
4. Pertanyaan : Apakah anda memahami tentang wakaf?
Jawaban : Kurang paham, hanya tau sekedar aja.
5. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf?
Jawaban : Tidak
6. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf uang?
Jawaban : Wakaf yang dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah lembaga dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk kepentingan umat atau masyarakat umum yang berguna untuk kesejahteraan bersama
7. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
Jawaban : Belum pernah
8. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana cara melakukan wakaf uang?
Jawaban : Tidak tahu
9. Pertanyaan : Apakah anda tahu dimana tempat untuk menyalurkan wakaf uang?
Jawaban : Ya, di Baitul Mal.
10. Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, saya tertarik

Narasumber : Azizah

1. Pertanyaan : Apakah profesi anda?
Jawaban : Mahasiswa
2. Pertanyaan : Berapakah umur anda?
Jawaban : 20 tahun
3. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf?
Jawaban : saya mengetahui wakaf uang dari media sosial, dan dari materi kuliah yang dipelajari dikampus, namun belum pernah melakukan atau menyaksikan orang yang melakukan wakaf uang, jadi masih kurang mengerti mengenai pengelolaan wakaf uang.
4. Pertanyaan : Apakah anda memahami tentang wakaf?
Jawaban : Kurang paham
5. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf?
Jawaban : Tidak
6. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf uang?
Jawaban : Sama seperti sedekah.
7. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana cara melakukan wakaf uang?
Jawaban : Tidak.
8. Pertanyaan : Apakah anda tahu dimana tempat untuk menyalurkan wakaf uang?
Jawaban : Di Baitul Mal.
9. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
Jawaban : Belum pernah
10. Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, saya tertarik

Narasumber : Dinda

1. Pertanyaan : Apakah profesi anda?
Jawaban : Mahasiswa
2. Pertanyaan : Berapakah umur anda?
Jawaban : 20 tahun
3. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf?
Jawaban : Tau, wakaf seperti tanah wakaf.
4. Pertanyaan : Apakah anda memahami tentang wakaf?
Jawaban : Tidak
5. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf?
Jawaban : Tidak
6. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf uang?
Jawaban : Ya tau, saya mengikuti organisasi islam di kampus, tapi tidak membahas secara detail mengenai wakaf uang.
7. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
Jawaban : Belum pernah
8. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana cara melakukan wakaf uang?
Jawaban : Tidak.
9. Pertanyaan : Apakah anda tahu dimana tempat untuk menyalurkan wakaf uang?
Jawaban : Di Baitul Mal.
10. Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, saya tertarik

Narasumber : Bapak Agung

1. Pertanyaan : Apakah profesi anda?
Jawaban : Buruh
2. Pertanyaan : Berapakah umur anda?
Jawaban : 35 tahun
3. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf?
Jawaban : Ya, tahu.
4. Pertanyaan : Apakah anda memahami tentang wakaf?
Jawaban : Tidak paham
5. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf?
Jawaban : Tidak
6. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf uang?
Jawaban : Kurang tau, tapi setau saya wakaf itu pemberian suatu barang kepada orang untuk dimanfaatkan kegunaannya sebaik mungkin. Wakaf uang sama seperti wakaf yang biasanya, hanya saja ini dalam bentuk uang tunai, kalau wakaf biasanya dalam bentuk tanah
7. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
Jawaban : Belum pernah
8. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana cara melakukan wakaf uang?
Jawaban : Tidak.
9. Pertanyaan : Apakah anda tahu dimana tempat untuk menyalurkan wakaf uang?
Jawaban : Di lembaga ziswaf
10. Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, saya tertarik

Narasumber : Bapak Aidil

1. Pertanyaan : Apakah profesi anda?
Jawaban : Buruh
2. Pertanyaan : Berapakah umur anda?
Jawaban : 39 tahun
3. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf?
Jawaban : Yang saya tau hanya tanah wakaf
4. Pertanyaan : Apakah anda memahami tentang wakaf?
Jawaban : Tidak
5. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf?
Jawaban : Tidak
6. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf uang?
Jawaban : Saya pribadi belum pernah melakukan wakaf uang maupun menerima wakaf uang, namun jika punya rezeki berlebih saya pasti sangat berminat melakukan wakaf uang, karena itu kan salah satu hal yang dianjurkan agama sama seperti bersedekah dan berinfaq dan untuk menjadi tabungan amal juga
7. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
Jawaban : Belum pernah
8. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana cara melakukan wakaf uang?
Jawaban : Tidak.
9. Pertanyaan : Apakah anda tahu dimana tempat untuk menyalurkan wakaf uang?
Jawaban : Tidak
10. Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, saya tertarik

Narasumber : Bapak Imron

1. Pertanyaan : Apakah profesi anda?
Jawaban : Petani
2. Pertanyaan : Berapakah umur anda?
Jawaban : 45
3. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf?
Jawaban : Ya, saya tahu.
4. Pertanyaan : Apakah anda memahami tentang wakaf?
Jawaban : Kurang paham
5. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf?
Jawaban : Tidak
6. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf uang?
Jawaban : Wakaf uang seperti memeberikan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada masyarakat umum
7. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
Jawaban : Belum pernah
8. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana cara melakukan wakaf uang?
Jawaban : Tidak.
9. Pertanyaan : Apakah anda tahu dimana tempat untuk menyalurkan wakaf uang?
Jawaban : Tidak
10. Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, saya tertarik

Narasumber : Bapak Habibi

1. Pertanyaan : Apakah profesi anda?
Jawaban : Petani
2. Pertanyaan : Berapakah umur anda?
Jawaban : 48 tahun
3. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf?
Jawaban : Tahu
4. Pertanyaan : Apakah anda memahami tentang wakaf?
Jawaban : Tidak
5. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf?
Jawaban : Tidak
6. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf uang?
Jawaban : Jarang sekali mendengar tentang wakaf uang, yang sering hanya wakaf biasa. Dan saya mengetahuinya dari orang – orang dan pengajian dan khotbah ustad yang sering saya ikuti.
7. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
Jawaban : Belum pernah
8. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana cara melakukan wakaf uang?
Jawaban : Tidak.
9. Pertanyaan : Apakah anda tahu dimana tempat untuk menyalurkan wakaf uang?
Jawaban : Di masjid
10. Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, saya tertarik

Narasumber : Ibu Fauziah

1. Pertanyaan : Apakah profesi anda?
Jawaban : Pekerja Swasta
2. Pertanyaan : Berapakah umur anda?
Jawaban : 40 tahun
3. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf?
Jawaban : Ya, saya Tahu
4. Pertanyaan : Apakah anda memahami tentang wakaf?
Jawaban : Ya, saya paham
5. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf?
Jawaban : Tidak
6. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf uang?
Jawaban : Tahu, wakaf dalam bentuk uang.
7. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, Pernah.
8. Pertanyaan : Apakah anda tahu dimana tempat untuk menyalurkan wakaf uang?
Jawaban : Baitul Mal
9. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana cara melakukan wakaf uang?
Jawaban : Saat saya berwakaf, pengelolaan wakaf uang di Baitul Mal Aceh Tamiang memiliki prosedur dan cara seperti saat berwakaf diharuskan hadir untuk menyatakan kehendak dalam mewakafkan uangnya, menjelaskan asal - usul uang yang akan diwakafkan, mengisi formulir sebagai seorang wakif, lalu melakukan penyetoran sejumlah uang tunai yang akan diwakafkan. Pengelolaan seutuhnya diserahkan kepada Baitul Mal Aceh Tamiang
10. Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, tentu saja, saat saya memiliki rezeki lebih saya akan melakukan wakaf uang

Narasumber : Ibu Suriyani

1. Pertanyaan : Apakah profesi anda?
Jawaban : Pekerja Swasta
2. Pertanyaan : Berapakah umur anda?
Jawaban : 47 tahun
3. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf?
Jawaban : Ya, saya Tahu
4. Pertanyaan : Apakah anda memahami tentang wakaf?
Jawaban : Kurang paham
5. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf?
Jawaban : Tidak
6. Pertanyaan : Apakah anda tahu apa itu wakaf uang?
Jawaban : saya tidak pernah ikut atau bergabung dengan organisasi apapun jadi mengenai informasi wakaf uang saya kurang paham, palingan hanya seperti pengajian ibu ibu lingkungan.
7. Pertanyaan : Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
Jawaban : Tidak pernah, saya hanya melakukan sedekah biasa.
8. Pertanyaan : Apakah anda tahu dimana tempat untuk menyalurkan wakaf uang?
Jawaban : Kalau saya tidak salah ada lembaga yg mengurusinya, sama dengan lembaga zakat. Tapi saya lupa namanya
9. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana cara melakukan wakaf uang?
Jawaban : Tidak tahu.
10. Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk melakukan wakaf uang?
Jawaban : Ya, tentu saja.











MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

04 Sya'ban 1442 H
18 Maret 2021 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Maylia Santika
Npm : 1701280043
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,51
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang	<i>[Signature]</i> 20-3-2021	Khairunnisam	<i>[Signature]</i> 20/3/21
2	Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Aceh Tamiang			
3	Analisis Sistem Layanan Jemput Zakat dan Transfer Rekening Muzakki Pada Baitul Mal Aceh Tamiang			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

N.B. Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload buku panduan skripsi FAI

Wassalam
Hormat Saya

[Signature]
(Maylia Santika)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Khairunnisa, S.E.I, M.M

Nama Mahasiswa : Maylia Santika
Npm : 1701280043
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
01 Oktober 2021	Perbaiki cover sesuai format panduan dan baca dokumen keseluruhan perbaiki kesalahan pengetikan		
03 Oktober 2021	Perbaiki format halaman sesuai pandua. Halaman angka romawi menjadi TMR 12, begitu juga penomoran angka. Belum sesuai panduan		
09 Oktober 2021	Tambahkan keterangan tabel pada tabel yang belum memiliki keterangan, contoh pada halaman 12	 Acc	

Medan, 09 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad
Qorib., M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Khairunnisa, S.E.I, M.M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Maylia Santika
NPM : 1701280043
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Khairunnisa, S.E.I., M.M
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
29 Mei 2021	Perbaikan dalam Penulisan Latar Belakang masalah dan peletakkan penulisan nomor		
23 Juli 2021	Perbaikan pada penulisan footnote dan kesalahan dalam pengetikan bab I		
13 Agustus 2021	perbaikan pada penulisan kajian penelitian terdahulu harus dinarasikan sebelum di buat tabel		
20 Agustus 2021	Acc seminar proposal		

Medan, 23 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Khairunnisa, S.E.I., M.M



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari ini Rabu, 1 September 2021 telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maylia Santika
Npm : 1701280043
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang

Disetujui/ Tidak disetujui:

Item	Komentar
Judul	- Perbaiki Cover sesuaikan dengan panduan - Perbaiki kata pengantar
Bab I	- Tambahkan permasalahan pada masyarakat aceh tamiang terkait literasi wakaf uang - Perbaiki tulisan kutipan body note menjadi foot note
Bab II	- Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu mohon ditambahkan
Bab III	- Bahasa Asing menggunakan huruf Italic
Lainnya	- Sesuai daftar pustaka dengan panduan
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 1 September 2021

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Khairunnisa, S.E.I., M.M)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada hari ini Rabu, 1 September 2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maylia Santika
Npm : 1701280043
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 1 September 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Khairunnisa, S.E.I., M.M)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Diketahui/ Disetujui

**A.n Dekan
Wakil Dekan I**

Lailani, S.PdI, MA

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN SKRIPSI

Medan, 09 September 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Dosen : **Khairunnisa, S.E.I, M.M**

Jabatan : Dosen Pembimbing Skripsi

Menerangkan bahwa,

Nama Mahasiswa : **Maylia Santika**

Npm : 1701280043

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah


Telah saya setuju untuk melaksanakan penelitian pada Masyarakat Aceh Tamiang sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

“Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang”.

Demikianlah surat ini saya sampaikan, atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Yang menyatakan :

Dosen Pembimbing Skripsi



Khairunnisa, S.E.I, M.M




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :2337/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Maylia Santika
NPM : 1701280043
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 03 Rabiul Awal 1443 H.
09 Oktober 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Maylia Santika
Tempat Tanggal Lahir : Rantau, 10 Mei 1999
Agama : Islam
Status : Belum Nikah
Alamat : Dusun Lalang, Aceh Tamiang
No. Hp/Tlp : 082288249194 (Wa)/085212583539 (Tlp)

Nama Orang Tua

Ayah : Legiman Ks
Ibu : Rohani
Alamat : Dusun Lalang, Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SD Swasta Dharma Patra
Tahun 2011-2014 : SMP Swasta Dharma Patra
Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 1 Kejuruan Muda
Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatea Utara